



**PENETAPAN**  
**Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Mar**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Marisa yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**YUSUF AHMAD**, bertempat tinggal di Dusun Wulungio, Desa Pohuwato Timur, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, email: marwanahmad815@gmail.com **sebagai Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut :

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti – bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi – saksi dalam persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marisa pada tanggal 24 Juli 2023 dengan Nomor Register 3/Pdt.P/2023/PN Mar, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang Bernama ABDULLAH AHMAD dan SARA LASANTU;
2. Bahwa Pemohon lahir di Marisa, tanggal 01-07-1973 dan diberi nama YUSUF AHMAD, sesuai dengan akta Kelahiran Nomor : 7504-LT-12042018-0013 tertanggal 20;

*Halaman 1 dari 18 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Mar*

Paraf	Hakim
	TTD



3. Bahwa Pemohon menikah dengan FATMA MADU pada tanggal 02 SEPTEMBER 1991 dengan menggunakan nama YUSUF AHMAD, sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor : 101/14/X/1991;
4. Bahwa Pemohon setelah menikah dengan FATMA MADU, Pemohon mempunyai nama Indonesia YUSUF AHMAD;
5. Bahwa kemudian Pemohon dikenal di masyarakat dengan menggunakan nama tersebut;
6. Bahwa nama YUSUF AHMAD tersebut dipakai Pemohon untuk surat-surat resmi seperti AKTA KELAHIRAN, KTP, KARTU KELUARGA sedangkan di Sertifikat HM NO 318 nama Pemohon tertulis atas nama UNE LASANTU;
7. Bahwa untuk kepastian hukum Pemohon mohon penetapan dari Pengadilan bahwa Pemohon yang Bernama YUSUF AHMAD yang Lahir di Pohuwato, tanggal 01-07-1973 seperti yang tertulis dalam surat-surat resmi Pemohon seperti AKTA KELAHIRAN, KTP, KARTU KELUARGA, Dengan AKTA PERKAWINAN yang tertuiis pada Akta Kelahiran dan Kartu keluarga dan KTP yang tertulis di SERTIFIKAT, Sebenarnya adalah nama satu orang yang sama;
8. Bahwa untuk itu Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan;
9. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dari Permohonan ini;
9. Bahwa YUSUF AHMAD SEBENARNYA ADALAH NAMA SATU ORANG YANG SAMA;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Marisa berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 18 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Mar

Paraf	Hakim
	TTD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa nama YUSUF AHMAD Yang Lahir di Marisa Tanggal 01-07- 1973 dengan UNE LASANTU dan YUSUF AHMAD adalah nama satu orang yang sama;
- Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon.;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dengan dilanjutkan pembacaan surat Permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

- Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, dengan NIK 7504040107730078 atas nama Yusuf Ahmad yang dikeluarkan oleh Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo pada tanggal 7 April 2021, yang diberi tanda bukti P-1;
- Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, dengan nomor akta 7504-LT-12042018-0013 atas nama Yusuf Ahmad yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato tanggal 20 Juli 2023, yang diberi tanda bukti P-2;
- Foto kopi Kartu Keluarga Pemohon, dengan nomor 7504041412090006 atas nama kepala keluarga Yusuf Ahmad yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato tanggal 3 Maret 2023, yang diberi tanda bukti P-3;
- Foto kopi Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik No. 318 atas nama Pemegang Hak Une Lasantu, 38 Tahun, yang dibukukan dan diterbitkan sertifikatnya oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pohuwato pada tanggal 24 Oktober 2008 yang diberi tanda bukti P-4;

Halaman 3 dari 18 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Mar

Paraf	Hakim
	TTD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Yusuf Ahmad dan Fatma Madu, dengan Nomor Kutipan Akta Nikah 101/14/X/1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pahuwato, Provinsi Gorontalo, pada tanggal 23 November 2022, yang diberi tanda bukti P.-5;
6. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 7504044107750075 atas nama Fatma Madu yang dikeluarkan oleh Kabupaten Pahuwato, Provinsi Gorontalo pada tanggal 23 Februari 2021, yang diberi tanda bukti P-6;
7. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor akta 7504-LT-12042018-0014 atas nama Fatma Madu yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pahuwato tanggal 20 Juli 2023, yang diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat di atas merupakan foto copy yang telah di nazegeben secukupnya atau telah diberi meterai kemudian, dan sudah dicocokkan dengan alat bukti surat yang asli di dalam persidangan sehingga terhadap bukti-bukti surat P.-1 sampai dengan P.-7 dapat diterima menjadi alat bukti surat yang sah menurut hukum dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara dan Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Cuna Moputi:

- Bahwa Saksi adalah sepupu dua kali dari Pemohon, ayah dari Saksi dan ayah dari Pemohon memiliki hubungan sepupu;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk memperbaiki nama pemohon dari Une Lasantu menjadi

*Halaman 4 dari 18 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Mar*

Paraf	Hakim
	TTD



Yusuf Ahmad karena nama Une Lasantu adalah nama yang tertera di dalam dokumen sertifikat tanah yang diajukan sebagai bukti surat dalam perkara ini;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, saat pengukuran tanah yang hadir hanya keluarga Pemohon Yusuf Ahmad, sedangkan Pemohon tidak tahu kemana saat pengukuran tanah berlangsung. Sehingga oleh keluarga Pemohon, nama tanah tersebut diberi nama Une Lasantu untuk sementara;
- Bahwa Une Lasantu adalah nama panggilan sehari – hari dari Pemohon Yusuf Ahmad;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada dokumen pergantian nama Une Lasantu menjadi Yusuf Ahmad;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa nama orang tua dari Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa saudara kandung dari Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, orangtua dari Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, selain Pemohon ada beberapa saudara kandung Pemohon yang menggunakan nama belakang Lasantu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama Usman Lasantu dan Pandi Lasantu yang tertera dalam Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa pekerjaan sehari – hari Pemohon adalah nelayan;
- Bahwa Pemohon menguasai tanah tersebut kurang lebih sudah 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Pemohon memiliki tanah tersebut setelah menikah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon memiliki tanah di Marisa, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah tersebut;

Halaman 5 dari 18 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Mar

Paraf	Hakim
	TTD



- Bahwa sepengetahuan Saksi, batas-batas tanah tersebut adalah, utara berbatasan dengan Jalan, barat berbatasan dengan Tini Lasantu, selatan berbatasan dengan Musi Ahmad, dan timur berbatasan dengan Ardan Tangahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait pengukuran tanah milik Pemohon oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan sertifikat tanah tersebut dikeluarkan;

2. Lian Samaun :

- Bahwa Saksi adalah keponakan dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk memperbaiki nama pemohon dari Une Lasantu menjadi Yusuf Ahmad karena nama Une Lasantu adalah nama yang tertera di dalam dokumen sertifikat tanah yang diajukan sebagai bukti surat dalam perkara ini;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang mengukur dan mencantumkan nama Pemohon menjadi Une Lasantu dalam sertifikat tanah tersebut adalah Distrum Lasantu, kakak dari Pemohon yang telah meninggal dunia saat ini, dimana semasa hidupnya, tanah dalam sertifikat tersebut adalah tanah waris yang dibagi – bagikan kepada saudara – saudara kandungnya sepeninggal orangtua Pemohon;
- Bahwa saat pengukuran tanah tersebut, Pemohon sedang pergi melaut, bekerja menjadi nelayan;
- Bahwa Une adalah nama panggilan sehari – hari dari Pemohon Yusuf Ahmad, Lasantu merupakan nama marga dari ibunya Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, nama orang tua dari Pemohon adalah Abdullah Ahmad dan Saira Lasantu;

Halaman 6 dari 18 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Mar

Paraf	Hakim
	TTD



- Bahwa sepengetahuan Saksi, kedua orangtua dari Pemohon sudah meninggal dan tidak pernah bercerai selama hidupnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon memiliki saudara sebanyak 8 (delapan) orang, namun Saksi lupa nama dari saudara – saudara Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Pemohon memakai nama Une Lasantu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, selain Pemohon ada beberapa saudara kandung Pemohon yang menggunakan nama belakang Lasantu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, baru – baru ini Pemohon mengubah nama menjadi Yusuf Ahmad mengikuti marga dari ayahnya Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada dokumen pergantian nama Une Lasantu menjadi Yusuf Ahmad;
- Bahwa Usman Lasantu dan Pandi Lasantu dalam Kartu Keluarga Pemohon adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui umur berapa Pemohon saat memiliki tanah dan sertifikat tanah tersebut, namun saat itu Saksi masih kecil, berumur diatas 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Saksi pernah melihat sertifikat tanah milik Pemohon;
- Bahwa rumah Saksi dan Pemohon jaraknya dekat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah dari pemohon luasnya kurang lebih 8 x 21 m<sup>2</sup>, dan terletak di Pohuwato Timur;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, batas-batas tanah tersebut adalah, sebelah Barat berbatas dengan Une Lasantu, sebelah Timur berbatas dengan Tune Moputi, sebelah Selatan berbatas dengan Dayo, dan sebelah Utara berbatas dengan Jalan;

Halaman 7 dari 18 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Mar

Paraf	Hakim
	TTD



- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon tidak pernah datang ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk keberatan terhadap sertifikat tanah atas nama Une Lasantu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon tidak pernah datang ke kantor kependudukan dan catatan sipil untuk pergantian nama dari Yusuf Ahmad menjadi Une Lasantu;

Menimbang, bahwa atas keterangan para Saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan serta menyampaikan:

- Bahwa permohonan ini diajukan sehingga Pemohon dapat mengganti nama Une Lasantu di dalam sertifikat tanah menjadi Yunus Ahmad agar sertifikat tersebut bisa dijadikan jaminan di Bank karena menurut pihak Bank, identitas di dalam sertifikat harus sama dengan identitas Pemohon;
- Bahwa tanah tersebut merupakan peninggalan orang tua Pemohon yang kemudian dibagi – bagikan oleh almarhum Kakak Pemohon;
- Bahwa tanah tersebut diukur oleh Almarhum kakak Pemohon karena Pemohon percaya kepada almarhum kakak Pemohon;
- Bahwa sertifikat tanah tersebut dibuat 20 (dua puluh) tahun lalu saat Pemohon berumur 20 tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat Penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah menyatakan bahwa Pemohon yang bernama Yusuf

*Halaman 8 dari 18 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Mar*

Paraf	Hakim
	TTD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad yang lahir di Marisa pada tanggal 1 Juli 1973 dan Une Lasantu adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon bermaksud agar Pengadilan Negeri Marisa menyatakan bahwa nama Pemohon yaitu Yusuf Ahmad sebagaimana tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, dengan NIK 7504040107730078 atas nama Yusuf Ahmad, Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, dengan nomor akta 7504- LT-12042018-0013 atas nama Yusuf Ahmad, Kartu Keluarga Pemohon, dengan nomor 7504041412090006 atas nama kepala keluarga Yusuf Ahmad, dan Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Yusuf Ahmad dan Fatma Madu, dengan Nomor Kutipan Akta Nikah 101/14/X/1991 adalah 1 (satu) orang yang sama dengan Une Lasantu sebagaimana tertulis dalam Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik No. 318 atas nama Pemegang Hak Une Lasantu, 38 Tahun, yang dibukukan dan diterbitkan sertifikatnya oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pohuwato pada tanggal 24 Oktober 2008;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 dan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing bernama Cuna Moputi dan Lian Samaun;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang permohonan Pemohon, maka Hakim akan memeriksa terlebih dahulu perihal kewenangan suatu penetapan yang dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Marisa (yurisdiksi voluntair), sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang telah berlaku;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonannya di Pengadilan Negeri Marisa dan setelah Hakim memeriksa identitas Pemohon berikut tempat tinggal Pemohon, diketahui Pemohon beralamat di Dusun Wulungio, Kelurahan Pohuwato Timur, Kecamatan Marisa, Kabupaten

*Halaman 9 dari 18 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Mar*

Paraf	Hakim
	TTD



Pohuwato, Provinsi Gorontalo sebagaimana tertera di dalam bukti surat P-1, yakni Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, dengan NIK 7504040107730078 atas nama Yusuf Ahmad dan bukti surat P-3 yakni Foto kopi Kartu Keluarga Pemohon, dengan nomor 7504041412090006 atas nama kepala keluarga Yusuf Ahmad, yang mana alamat tersebut merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Marisa, sehingga Pengadilan Negeri Marisa berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Cetakan II Edisi 2007 khususnya pada halaman 44 poin 6 disebutkan "Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan";

Menimbang, bahwa selanjutnya pada poin 11 halaman 45 khususnya huruf h disebutkan "jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri antara lain, Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil";

Menimbang, bahwa di lain sisi menurut ketentuan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa "Kutipan Akta Pencatatan Sipil meliputi Kutipan Akta:

- a. Kelahiran;
- b. Kematian;
- c. Perkawinan;
- d. Perceraian;
- e. Pengakuan Anak; dan
- f. Pengesahan Anak;"

Halaman 10 dari 18 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Mar

Paraf	Hakim
	TTD



Menimbang, bahwa pengertian secara yuridis permohonan atau gugatan voluntair adalah merupakan permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for benefit of one part only*);
2. Permasalahan yang dimohon penyesuaian kepada Pengadilan Negeri, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*);
3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat kepentingan sepihak (*ex-parte*);

Menimbang, bahwa landasan hukum / aturan umum (*general regulatory*) mengenai yuridiksi voluntair telah digariskan berdasarkan Pasal 2 dan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 (sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999, diubah dengan UU Nomor 4 Tahun 2004 dan diubah lagi dengan UU Nomor 48 Tahun 2009), bahwa secara eksepsional penjelasan Pasal 2 Ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 1970 memberikan kewenangan atau yuridiksi voluntair kepada Pengadilan, dan sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 3139 K/Pdt/1984, bahwa tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutuskan perkara yang bersifat sengketa atau jurisdiction dan juga berwenang memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup yuridiksi voluntair (*voluntair jurisdiction*) yang lazim disebut perkara permohonan;

Menimbang, bahwa bertolak dari hal tersebut diatas Undang-Undang memberikan kewenangan voluntair (*voluntair jurisdiction*) kepada Pengadilan Negeri, untuk menyelesaikan masalah perdata yang bersifat sepihak (*ex-parte*) dalam keadaan :

*Halaman 11 dari 18 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Mar*

Paraf	Hakim
	TTD



- sangat terbatas atau sangat eksepsional dalam hal tertentu saja;
- dengan syarat hanya boleh terhadap masalah yang disebut dan yang ditentukan sendiri oleh Undang-Undang, yang menegaskan tentang masalah yang bersangkutan dapat atau boleh diselesaikan secara voluntair melalui bentuk permohonan;

Menimbang, bahwa bila dilihat dari fundamentum petendi atau posita suatu permohonan tidaklah serumit dalam gugatan perkara contentiosa, dimana landasan hukum dan peristiwa yang menjadi dasar permohonan cukup memuat dan menjelaskan hubungan hukum (*rechtsver houding*) antara diri Pemohon dengan permasalahan hukum yang dipersoalkan, yang pada prinsipnya didasarkan pada ketentuan pasal Undang - Undang yang menjadi alasan permohonan, dengan menghubungkan ketentuan itu dengan peristiwa yang dihadapi Pemohon;

Menimbang, bahwa bila dilihat dari petitum suatu permohonan hanyalah mengacu kepada penyelesaian kepentingan Pemohon secara sepihak sehingga petitum Pemohon tidaklah boleh melanggar atau melampaui hak orang lain, antara lain sebagai berikut :

1. Isi petitum merupakan permintaan yang bersifat deklaratif ;
2. Petitum tidak boleh melibatkan pihak lain yang tidak ikut sebagai Pemohon ;
3. Tidak boleh memuat petitum yang bersifat condemnatoir (mengandung hukum);
4. Petitum permohonan harus dirinci satu per satu tentang hal-hal yang dikehendaki Pemohon untuk ditetapkan Pengadilan kepadanya;
5. Petitum tidak boleh bersifat *compositur* atau *ex aequo et bono*;

Menimbang, bahwa bila dilihat dari putusan suatu permohonan dapatlah dinyatakan bahwa putusan suatu permohonan berupa :

1. Berbentuk Penetapan ;

*Halaman 12 dari 18 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Mar*

Paraf	Hakim
	TTD



2. Diktum bersifat deklaratif, yaitu bahwa isi dari diktum putusan tersebut memuat :

- a. Diktumnya hanya berisi penegasan pernyataan atau deklarasi hukum tentang hal yang diminta;
- b. Pengadilan tidak boleh mencantumkan diktum condemnatoir (yang mengandung hukuman) terhadap siapa pun;
- c. Juga tidak dapat memuat amar konstitutif, yaitu menciptakan suatu keadaan baru, seperti membatalkan perjanjian, menyatakan sebagai pemilik atas suatu barang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Cetakan II Edisi 2007 khususnya pada halaman 47 angka 12 diuraikan mengenai permohonan yang dilarang yang antara lain yaitu:

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, setelah Hakim memeriksa lebih lanjut permohonan yang diajukan oleh Pemohon maka terhadap permohonan yang diajukan tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang dihubungkan dengan bukti P-1 berupa Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, dengan NIK 7504040107730078 atas nama Yusuf Ahmad

*Halaman 13 dari 18 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Mar*

Paraf	Hakim
	TTD



yang dikeluarkan oleh Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo pada tanggal 7 April 2021, bukti P-2 berupa Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, dengan nomor akta 7504- LT-12042018-0013 atas nama Yusuf Ahmad yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato tanggal 20 Juli 2023, bukti P-3 berupa Foto kopi Kartu Keluarga Pemohon, dengan nomor 7504041412090006 atas nama kepala keluarga Yusuf Ahmad yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato tanggal 3 Maret 2023, dan bukti P-5 berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Yusuf Ahmad dan Fatma Madu, dengan Nomor Kutipan Akta Nikah 101/14/X/1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pahuwato, Provinsi Gorontalo, pada tanggal 23 November 2022, maka diperoleh fakta hukum bahwa benar Pemohon bernama Yusuf Ahmad;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang menyatakan bahwa Une Lasantu merupakan panggilan sehari – hari dari Pemohon dan pencantuman nama Une Lasantu di dalam sertifikat tersebut dilakukan oleh Almarhum Kakak dari Pemohon saat pengukuran tanah oleh BPN berlangsung dimana Pemohon sedang melaut saat itu, serta dihubungkan dengan penyampaian Pemohon secara lisan di muka pengadilan yang menyatakan bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini karena hendak menjadikan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik No. 318 atas nama Pemegang Hak Une Lasantu (bukti surat P-4) sebagai jaminan di Bank, namun menurut pihak Bank identitas pada dokumen sertifikat tanah yang dimiliki oleh Pemohon harus sama dengan identitas Pemohon, sehingga untuk itu Pemohon mengajukan permohonan agar nama Une Lasantu sebagaimana tertulis di dalam Sertifikat Tanah

*Halaman 14 dari 18 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Mar*

Paraf	Hakim
	TTD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dinyatakan sebagai orang yang sama dengan Yusuf Ahmad, selaku Pemohon, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan bukti P-4 yakni Foto kopi Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik No. 318 atas nama Pemegang Hak Une Lasantu, yang dibukukan dan diterbitkan sertifikatnya oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pohuwato pada tanggal 24 Oktober 2008, dimana di dalam dokumen tersebut tertera usia dari Une Lasantu saat sertifikat tersebut dibukukan dan diterbitkan, yakni pada umur 38 tahun dan jika dibandingkan dengan umur Pemohon pada tahun sertifikat tanah tersebut dibukukan dan diterbitkan pada tanggal 24 Oktober 2008, yakni berumur 35 tahun, sebagaimana dihitung dari tanggal lahir Pemohon yakni tanggal 1 Juli 1973, sebagaimana tertera di dalam bukti bukti P-1 berupa Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, dengan NIK 7504040107730078 atas nama Yusuf Ahmad, bukti P-2 berupa Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, dengan nomor akta 7504- LT-12042018-0013 atas nama Yusuf Ahmad, bukti P-3 berupa Foto kopi Kartu Keluarga Pemohon, dengan nomor 7504041412090006 atas nama kepala keluarga Yusuf Ahmad, dan bukti P-5 berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Yusuf Ahmad dan Fatma Madu, dengan Nomor Kutipan Akta Nikah 101/14/X/1991, Hakim menemukan terdapat perbedaan usia antara Yusuf Ahmad dan Une Lasantu saat bukti surat P-4, Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik No. 318 atas nama Pemegang Hak Une Lasantu, dibukukan dan diterbitkan sertifikatnya oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pohuwato pada tanggal 24 Oktober 2008, sehingga dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian yang mana dikhawatirkan akan menimbulkan sengketa di kemudian hari, terlebih setelah memperhatikan bukti surat P-4 dimana nama dan usia dari Pemohon tidak sama dengan nama dan usia dari identitas yang tertera di dalam sertifikat tanah tersebut saat diterbitkan pada tahun 2008, maka Pemohon harus

*Halaman 15 dari 18 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Mar*

Paraf	Hakim
	TTD



terlebih dahulu mengajukan status kepemilikan 1 (satu) bidang tanah yang tercantum dalam Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik No. 318 atas nama Pemegang Hak Une Lasantu sebagaimana tertera di dalam bukti surat P-4 dalam bentuk gugatan (*contentiosa*) ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa tujuan dari permohonan Pemohon ini adalah sebagaimana telah diuraikan di atas, namun terkait dengan nama Une Lasantu yang tertulis dalam bukti surat yang diajukan oleh Pemohon berupa Sertifikat Hak Milik atas tanah, Hakim berpendapat bahwa hal tersebut erat kaitannya dengan status kepemilikan dari tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan apabila dihubungkan dengan tujuan permohonan Pemohon yaitu agar nama Yusuf Ahmad dan Une Lasantu dinyatakan sebagai orang yang sama sehingga diperoleh kepastian hukum menyangkut hak-hak keperdataan Pemohon, termasuk menyangkut 1 (satu) bidang tanah yang tercantum dalam Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik No. 318 atas nama Pemegang Hak Une Lasantu, 38 Tahun, yang dibukukan dan diterbitkan sertifikatnya oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pohuwato pada tanggal 24 Oktober 2008 (bukti P-4), dan Pemohon memohon agar nama yang tercantum dalam dokumen berupa Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik No. 318 atas nama Pemegang Hak Une Lasantu (bukti P-4) adalah Pemohon sendiri atau dinyatakan sebagai 1 (satu) orang yang sama dengan Pemohon, akan tetapi oleh karena permohonan Pemohon erat kaitannya dengan status kepemilikan atas suatu benda dalam hal ini adalah tanah dan juga untuk menyatakan dokumen berupa Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik No. 318 atas nama Pemegang Hak Une Lasantu (bukti P-4) dimana nama Pemohon adalah sama dengan nama yang tercantum dalam sertifikat tersebut yang nantinya akan menimbulkan suatu hak, **permohonan tersebut adalah termasuk ke dalam permohonan yang dilarang karena seharusnya diajukan dalam bentuk gugatan,**

*Halaman 16 dari 18 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Mar*

Paraf	Hakim
	TTD



sehingga permohonan Pemohon dalam hal ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima maka Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon, kecuali yang tersebut pada pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan;

Memperhatikan, *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg), Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, dan Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum edisi 2007, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**M E N E T A P K A N**

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2023, oleh Christine Victoria Siregar, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Marisa sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Suardi Adam, S.H.

*Halaman 17 dari 18 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Mar*

Paraf	Hakim
	TTD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

TTD

TTD

Suardi Adam, S.H.

Christine Victoria Siregar, S.H.

### Perincian biaya :

Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
Biaya ATK .....	Rp. 150.000,-
Biaya Panggilan .....	Rp. 0,-
PNBP Panggilan .....	Rp. 10.000,-
Sumpah.....	Rp. 40.000,-
Materai .....	Rp. 10.000,-
Redaksi .....	Rp. 10.000,-
PNBP Pemberitahuan Penetapan .....	<u>Rp. 10.000,-</u>
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 260.000,00</b>

(dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 18 dari 18 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Mar

Paraf	Hakim
	TTD